



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.B/2019/PN SOS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : ENOS FLORI Alias ENOS
2. Tempat lahir : Waijoi
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ 6 September 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Waijoi Kec, Wasile, Kabupaten Haltim;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : HERMAN JOJONG Alias HERMAN
2. Tempat lahir : Waijoi
3. Umur/tanggal lahir : 70 Tahun/ tanggal sudah lupa bulan September 1948
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jikomo Kecamatan Wasile Kabupaten Haltim
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 12/Pen.Pid.B/2019/PN Sos tanggal 22 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/ Pen.Pid/2019/PN Sos tanggal 25
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ENOS FLORI Alias ENOS** dan terdakwa **HERMAN JOJONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Bersama-Sama Melakukan Penganiayaan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENOS FLORI Alias ENOS dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh)** bulan di potong Masa Tahanan Sementara ;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HERMAN JOJONG Alias HERMAN dengan Pidana Penjara selama **6 (enam)** bulan di Potong Masa Tahanan sementara ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja warna putih bis biru muda bernoda darah;
- 1 (satu) buah kaos singlet warna putih bertuliskan “ Harder, Better, Faster, Stronger” bernoda darah

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SAKTI BARERA

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa tersebut yang pada intinya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pertama
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I **ENOS FLORI Alias ENOS**, dan terdakwa II **HERMAN JOJONG Alias HERMAN**, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019, atau pada suatu hari dalam bulan Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Desa Waijoi, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur tepatnya di depan Rumah saksi Yohanes Bane atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang* yaitu terhadap Korban **SAKTI BARERA** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, korban Sakti Barera keluar dari rumahnya hendak pergi merayakan tahun baru di kerabat-kerabatnya, selanjutnya pada saat dalam perjalanan korban **SAKTI BARERA** singgah di rumah saksi **YOHANES BANE** Desa Waijoi, Kec. Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur ,
- Bahwa pada saat itu, terdakwa I **ENOR FLORI** yang sudah berada terlebih dahulu di teras rumah saksi **YOHANES BANE** berkata kepada korban "*Orang-orang Jikomoi itu Munafik tara pilih saya pe adik dalam pemilihan Kepala Desa Jikomoi*" sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa I **ENOS FLORI**, kemudian karena sudah terjadi ketegangan antara korban dan terdakwa I **ENOS FLORI**, saksi **NAEMA KOTABUNGA** mengeluarkan korban dari teras rumah saksi **YOHANES BANE** ;
- Bahwa selanjutnya pada saat berada di depan gang Desa tidak jauh dari rumah **YOHANES BANE** , korban mengamuk dan bertemu dengan terdakwa II **HERMAN JOJONG** dan tanpa berkata-kata terlebih dahulu, terdakwa II **HERMAN JOJONG** langsung menampar pipi kiri korban menggunakan telapak tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa I **ENOS FLORI** yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari korban langsung datang menghampiri korban langsung melayangkan pukulan sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai hidung korban sehingga korban pun terjatuh dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, korban **SAKTI BARERA** mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam *Visum et Repertum* nomor : 445/14/PKM-NJ/VER/II/2019 tanggal 12 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Sidiq, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Nusajaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar, dikenal bernama Sakti Barera berjenis kelamin laki-laki, berumur tiga puluh dua tahun, pekerjaan Tani, dari hasil pemeriksaan Fisik Pasien mengeluh sulit bernafas, nyeri dada, wajah dan sekitar mata terdapat pendaharaan aktif dari lubang hidung keluar darah merah segar, terdapat luka memar dibawah kelompok mata kiri ukuran diameter dua centimeter warna ungu kehitaman, terdapat memar dipipi kiri warna kemerahan diameter empat centimeter, terdapat memar di dada sebelah kanan diameter enam centimeter dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban,

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa mereka terdakwa I **ENOS FLORI Alias ENOS**, dan terdakwa II **HERMAN JOJONG Alias HERMAN**, pada hari selasa tanggal 01 januari 2019, atau pada suatu hari dalam bulan Januari 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di Desa Waijoi, Kec. Wasile Selatan ,Kab. Halmahera Timur tepatnya di depan Rumah saksi Yohanes Bane atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Penganiayaan* yaitu terhadap Korban SAKTI BARERA yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 Wit, korban Sakti Barera keluar dari rumahnya hendak pergi merayakan tahun baru di kerabat-kerabatnya, selanjutnya pada saat dalam perjalanan korban SAKTI BARERA singgah di rumah saksi YOHANES BANE Desa Waijoi, Kec. Wasile Selatan ,Kab. Halmahera Timur ,
- Bahwa pada saat itu, terdakwa I ENOR FLORI yang sudah berada terlebih dahulu di teras rumah saksi YOHANES BANE berkata kepada korban "Orang-orang Jikomoi itu Munafik tara pilih saya pe adik dalam pemilihan Kepala Desa Jikomoi" sehingga terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa I ENOS FLORI, kemudian karena sudah terjadi ketegangan antara korban dan terdakwa I ENOS FLORI, saksi NAEMA KOTABUNGA mengeluarkan korban dari teras rumah saksi YOHANES BANE ;
- Bahwa selanjutnya pada saat berada di depan gang Desa tidak jauh dari rumah YOHANES BANE , korban mengamuk dan bertemu dengan terdakwa II HERMAN JOJONG dan tanpa berkata-kata terlebih dahulu, terdakwa II HERMAN JOJONG langsung menampar pipi kiri korban

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggunakan telapak tangan kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, setelah itu terdakwa I ENOS FLORI yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari korban langsung datang menghampiri korban langsung melayangkan pukulan sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai hidung korban sehingga korban pun terjatuh dan hidung korban mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut, korban **SAKTI BARERA** mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam *Visum et Repertum* nomor : 445/14/PKM-NJ/VER/II/2019 tanggal 12 januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Muhammad Sidiq, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Nusajaya dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - *Telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar, dikenal bernama Sakti Barera berjenis kelamin laki-laki, berumur tiga puluh dua tahun, pekerjaan Tani, dari hasil pemeriksaan Fisik Pasien mengeluh sulit bernafas, nyeri dada, wajah dan sekitar mata terdapat pendaharaan aktif dari lubang hidung keluar darah merah segar, terdapat luka memar dibawah kelompok mata kiri ukuran diameter dua centimeter warna ungu kehitaman, terdapat memar dipipi kiri warna kemerahan diameter empat centimeter, terdapat memar di dada sebelah kanan diameter enam centimeter dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban,*
- Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) - jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sakti Barera**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penganiayaan/pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS dan Terdakwa II. HERMAN JOJONG alias HERMAN;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 17.00 WIT, kejadian pertama di atas jalan Gang dan kejadian kedua di depan teras rumah Sdr YOHANES BANE yang bertempat di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi yaitu bermula pada saat itu Saksi keluar rumah dengan tujuan merayakan Tahun Baru di Rumah keluarga Saksi kemudian saat menuju kerumah keluarga Saksi dan melewati Rumah Sdr YOHANES BANE lalu Saksi melihat banyak orang sedang duduk di teras rumah Sdr YOHANES BANE kemudian Saksi mampir sejenak lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa I. ENOS FLORI alias ENOS dan Terdakwa I. mengatakan kepada Saksi bahwa "orang-orang di Jikomoi itu munafik tidak memilih adik Terdakwa I. pada Pemilihan Kepala Desa Jikomoi kemudian Saksi menjawab iya karena pemilihan Kepala Desa sudah selesai sehingga tidak perlu dibahas lagi" ketika Saksi mengatakannya Terdakwa I. langsung marah dan mengomel-ngomel dan Saksi hanya diam saja karena kondisi Terdakwa I. masih emosi kemudian Saksi dibawa pergi oleh Sdr NAEMA KOTABUNGA untuk menjauh dari Terdakwa I. namun pada saat Saksi berada di atas Jalan Gang Desa Waijoi Saksi bertemu dengan Terdakwa II. HERMAN JOJONG alias HERMAN yang langsung menghampiri Saksi kemudian tanpa bertanya Terdakwa II langsung menampar Saksi dari belakang sebanyak 2(dua) kali dan mengenai pipi kiri Saksi kemudian Terdakwa I. memanggil Saksi dan Saksi langsung datang menuju ke tempat Terdakwa I. saat Saksi sampai ketempat Terdakwa I. lalu tanpa bertanya Terdakwa I. langsung memukul Saksi menggunakan Kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tepat di batang Hidung Saksi sehingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa I. Enos Flori Alias Enos dan Terdakwa II. Herman Jojong Alias Herman memukuli Saksi tetapi saat Terdakwa I. dan Terdakwa II. memukul Saksi, saksi hanya kaget dan kondisi pada saat itu Terdakwa I. dan Terdakwa II. dalam keadaan sudah mabuk minuman keras jenis cap tikus karena sedang merayakan Tahun baru;
 - Bahwa saat Saksi dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut banyak orang yang melihat namun Saksi tidak ingat siapa yang melerai karena pada saat kejadian banyak orang ;
 - Bahwa selang waktu antara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. Yaitu sekitar lima menit dan jarak antara para Terdakwa dengan saksi saat dipukuli yaitu sekitar satu langkah, dan ditempat kejadian tersebut yaitu di jalan raya yang biasa dilalui oleh umum;
 - Bahwa bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka patah tulang hidung sehingga Saksi kesulitan dalam bernafas dan hidung Saksi sering mengeluarkan darah dan Saksi tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) bulan karena hidung Saksi masih sakit dan saksi tidak bisa makan namun Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit dan biaya pengobatan yang Saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keluarkan selama perobat adalah sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima
putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna Putih bis biru muda bernoda darah, dan 1(satu) buah kaos singlet warna putih bertuliskan“ Harder,Better,Faster,Stronger” yang bernoda darah, barang bukti tersebut adalah milik saksi yang saksi kenakan saat saksi dipukuli para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yohanes Bane Alias, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena terkait dengan masalah penganiayaan/ pemukulan terhadap Korban SAKTI BERERA yang dilakukan oleh Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS dan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 17.00 WIT di depan teras Rumah Saksi yang bertempat di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada dirumah Saksi dan duduk sambil minum minuman beralkohol jenis cap tikus bersama-sama dengan Sdr. MATOHERU alias POLIPUS, Sdr DELFI dan Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS karena merayakan Tahun Baru kemudian tiba-tiba datang Saksi Korban SAKTI BERERA lalu Saksipun memepersilahkan duduk kepada Saksi Korban kemudian Saksi menuangkan minuman beralkohol jenis cap tikus kedalam gelas dan memberikan kepada Saksi Korban setelah itu tidak lama kemudian Korban dan Terdakwa I. bertengkar adu mulut dan karena kondisi sudah tidak baik kamipun bubar dan Saksi tidak memperhatikan siapa yang membawa pergi Korban menjauh dari Terdakwa I. setelah sekitar 50 meter dari rumah Saksi, lalu Korban mengamuk/marah-marah dan kembali kerumah Saksi dengan tujuan mencari Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS pada saat Saksi sedang duduk-duduk di teras Rumah Saksi kemudian Korban menyerang memukuli Terdakwa I. tetapi tidak mengenai Terdakwa I. kemudian Terdakwa I. membalas dengan memukul Korban Sebanyak 1(satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa I. dan mengenai tepat diwajah dibagian batang hidung Korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya sehingga para Terdakwa memukuli Korban dan pada saat korban dipukul oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. banyak yang melihat namun Saksi tidak ingat siapa yang meleraikan karena pada saat kejadian banyak orang dan yang Saksi tahu Korban dibawah oleh warga diantar ke Rumah Korban ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang waktu antara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II. Yaitu sekitar lima menit dan jarak antara para Terdakwa dengan saksi saat dipukuli yaitu sekitar satu langkah, dan ditempat kejadian tersebut yaitu di jalan raya yang biasa dilalui oleh umum;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka patah tulang hidung sehingga Saksi kesulitan dalam bernafas dan hidung Saksi sering mengeluarkan darah namun saksi tidak jahu berapa jumlah biaya yang dikeluarkan korban untuk melakukan pengobatan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna Putih bis biru muda bernoda darah, dan 1(satu) buah kaos singlet warna putih bertuliskan“ Harder,Better,Faster,Stronger” yang bernoda darah, barang bukti tersebut adalah milik korban yang korban kenakan saat korban dipukuli para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakuakan Terdakwa bersama dengan terdakwa II. Herman Jojong Alias Hermana terhadap korban Sakti Barera;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 17.00 WIT di depan teras Rumah Saksi Yohanes Bane yang bertempat di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena Terdakwa merasa tersinggung dengan kata-kata Korban ;
- Bahwa kronologis pemukulan tersebut terjadi yaitu awalnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban tetapi tiba-tiba Korban datang dan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa karena pukulan Korban tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa secara spontan memukul Korban sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada batang hidung Korban dan mengeluarkan darah dan Terdakwa memukul Korban karena secara spontan atau membela diri ketika Terdakwa dipukuli Korban terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa I. dan Terdakwa II. melakukan pemikulan terhadap korban tersebut secara bersama-sama dan interval waktunya hanya kurang lebih lima menit dan ditempat kejadian tersebut adalah jalan umum yang dialalui oleh umum;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak mempunyai masalah sebelumnya dan sekarang Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban karena Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan korban masih mempunyai hubungan keluarga dan sekarang korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah dibuarkan surat perdamaian tertulis;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna Putih bis biru muda bernoda darah, dan 1(satu) buah kaos singlet warna putih bertuliskan“ Harder,Better,Faster,Stronger” yang bernoda darah, barang bukti tersebut adalah milik korban yang korban kenakan saat korban dipukuli para Terdakwa;

Keterangan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN.

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan terdakwa II. ENOS FLORI Alias ENOS terhadap korban Sakti Barera;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 17.00 WIT di depan teras Rumah Saksi Yohanes Bane yang bertempat di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa I. Enos Flori Alias Enos memukul Korban pada saat itu Terdakwa sedang menegur Korban namun Korban tidak menghiraukan Terdakwa dan marah-marah sehingga Terdakwa secara spontan menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan mengenai pipi kiri Korban tetapi tidak mengeluarkan darah dan Kondisi Terdakwa saat itu sudah mabuk minuman keras karena minuman keras jenis cap tikus ;
- Bahwa Terdakwa dan korban tidak mempunyai masalah sebelumnya dan sekarang Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban karena Terdakwa dan korban masih mempunyai hubungan keluarga dan sekarang korban sudah memaafkan Terdakwa dan sudah dibuarkan surat perdamaian tertulis;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna Putih bis biru muda bernoda darah, dan 1(satu) buah kaos singlet warna putih bertuliskan“ Harder,Better,Faster,Stronger” yang bernoda darah, barang bukti tersebut adalah milik korban yang korban kenakan saat korban dipukuli para Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah diberikan kesempatan namun para Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama korban yang dibuat dan ditanda tagani oleh Muhammad Sidiq Dokter Pemerintah pada Puskesmas Nusajaya nomor : 445/14/PKM-NJ/VER/II/2019 tanggal 12 Januari 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- *Telah diperiksa seorang korban dalam keadaan sadar, dikenal bernama Sakti Barera berjenis kelamin laki-laki, berumur tiga puluh dua tahun, pekerjaan Tani, dari hasil pemeriksaan Fisik Pasien mengeluh sulit*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernafas, nyeri dada, wajah dan sekitar mata terdapat pendaharaan aktif dari lubang hidung keluar darah merah segar, terdapat luka memar dibawah kelompok mata kiri ukuran diameter dua centimeter warna ungu kehitaman, terdapat memar dipipi kiri warna kemerahan diameter empat centimeter, terdapat memar di dada sebelah kanan diameter enam centimeter dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna Putih bis biru muda bernoda darah, dan 1 (satu) buah kaos singlet warna putih bertuliskan“ Harder, Better, Faster, Stronger” yang bernoda darah, barang bukti mana telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umu di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 17.00 WIT, kejadian pertama di atas jalan Gang di depan teras rumah Sdr YOHANES BANE yang bertempat di Desa Wajoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS dan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN terhdhgap korban SAKTI BARERA;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi yaitu bermula pada saat itu Korban SAKTI BARERA keluar rumah dengan tujuan merayakan Tahun Baru di Rumah keluarga korban kemudian saat menuju kerumah keluarga korban dan melewati Rumah Sdr YOHANES BANE lalu korban SAKTI BARERA melihat banyak orang sedang duduk di teras rumah Sdr YOHANES BANE kemudain korban mampir sejenak lalu korban bertemu dengan Terdakwa I. ENOS FLORI alias ENOS dan Terdakwa I. mengatakan kepada Saksi korban bahwa “orang-orang di Jikomoi itu munafik tidak memilih adik Terdakwa I. ENOS FFLORI Alias ENOS pada Pemilihan Kepala Desa Jikomoi kemudian korban menjawab iya karena pemilihan Kepala Desa sudah selesai sehingga tidak perlu dibahas lagi” ketika korban mengatakan demikian, Terdakwa I.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung marah dan mengomel-ngomel dan saat itu korban hanya diam saja karena kondisi Terdakwa I. masih emosi kemudian korban dibawa pergi oleh Sdr NAEMA KOTABUNGA untuk menjauh dari Terdakwa I. namun pada saat korban berada di atas Jalan Gang Desa Waijoi Saksi bertemu dengan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN yang langsung menghampiri korban kemudian tanpa bertanya Terdakwa II. HERMAN JOJOJONG langsung menampar korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri dan mengenai pipi kiri korban kemudian Terdakwa I. memanggil korban dan korban langsung datang menuju ke tempat Terdakwa I. saat korban sampai ketempat Terdakwa I. lalu tanpa bertanya Terdakwa I. langsung memukul korban menggunakan Kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tepat di batang Hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah;

- Bahwa benar yang menjadi pokok permasalahan pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS mencurigai korban tidak menyoblos adik kandung Terdakwa I. dalam pemilihan Kepala Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka patah tulang hidung sehingga korban kesulitan dalam bernafas dan hidung korban sering mengeluarkan darah dan korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) bulan karena hidung korban masih sakit dan korban tidak bisa makan namun korban tidak dirawat di Rumah Sakit dan biaya pengobatan yang korban keluarkan selama berobat adalah sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan sudah dibuatkan Surat pernyataan secara tertulis;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Enos Flori Alias Enos dan Terdakwa II. Herman Jojong Alias Herman dimana para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri para terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan deikian Majelis Hakim berpendapat “*Unsur Barangsia*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan persesuaian-perseuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 17.00 WIT, kejadian pertama di atas jalan Gang di depan teras rumah Sdr YOHANES BANE yang bertempat di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara telah terjadi pengeroyoka yang dilakukan oleh Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS dan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN terhadap korban SAKTI BARERA;

Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi yaitu bermula pada saat itu Korban SAKTI BARERA keluar rumah dengan tujuan merayakan Tahun Baru di Rumah keluarga korban kemudian saat menuju kerumah keluarga korban dan melewati Rumah Sdr YOHANES BANE lalu korban SAKTI BARERA melihat banyak orang sedang duduk di teras rumah Sdr YOHANES BANE kemudian korban mampir sejenak lalu korban bertemu dengan Terdakwa I. ENOS FLORI alias ENOS dan Terdakwa I. mengatakan kepada Saksi korban bahwa “orang-orang di Jikomoi itu munafik tidak memilih adik Terdakwa I. ENOS FFLORI Alias ENOS pada Pemilihan Kepala Desa Jikomoi kemudian korban menjawab iya karena pemilihan Kepala Desa sudah selesai sehingga tidak perlu dibahas lagi” ketika korban mengatakan demikian, Terdakwa I. langsung marah dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengomel-ngomel dan saat itu korban hanya diam saja karena kondisi Terdakwa I. masih emosi kemudian korban dibawa pergi oleh Sdr NAEMA KOTABUNGA untuk menjauh dari Terdakwa I. namun pada saat korban berada di atas Jalan Gang Desa Waijoi Saksi bertemu dengan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN yang langsung menghampiri korban kemudian tanpa bertanya Terdakwa II. HERMAN JOJONG langsung menampar korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri dan mengenai pipi kiri korban kemudian Terdakwa I. memanggil korban dan korban langsung datang menuju ke tempat Terdakwa I. saat korban sampai ketempat Terdakwa I. lalu tanpa bertanya Terdakwa I. langsung memukul korban menggunakan Kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tepat di batang Hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS mencurigai korban tidak menyoblos kakak kandung Terdakwa I. dalam pemilihan Kepala Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur dan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka patah tulang hidung sehingga korban kesulitan dalam bernafas dan hidung korban sering mengeluarkan darah dan korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) bulan karena hidung korban masih sakit dan korban tidak bisa makan namun korban tidak dirawat di Rumah Sakit dan biaya pengobatan yang korban keluarkan selama berobat adalah sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS dan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN yang dilakukan terhadap korban SAKTI BARERA adalah bentuk penganiayaan mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh saksi korban dan untuk menyatakan bahwa pemukulan tersebut adalah tindak pidana maka pemukulan dimaksud harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS dan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN memukuli korban yaitu Terdakwa II. menampar korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri dan mengenai pipi kiri korban kemudian Terdakwa I. memanggil korban dan korban langsung datang menuju ke tempat Terdakwa I. saat korban sampai ketempat Terdakwa I. lalu tanpa bertanya Terdakwa I. langsung memukul korban menggunakan Kepalan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tepat pada batang hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah yang diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa Terdakwa adalah orang dewasa yang tidak memiliki catatan gangguan kejiwaan ketika melakukan perbuatan dimaksud sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sadar untuk melakukan perbuatan dimaksud. Selain itu para Terdakwa juga menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, karena Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS mencurigai korban tidak menyoblos adik kandung Terdakwa I. dalam pemilihan Kepala Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sesuai teori kesengajaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS dan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN dimaksud telah memenuhi teori kesengajaan berdasarkan syarat-syarat bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur "Melakukan Penganiayaan" menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan:

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur ini, maka unsur dimaksud telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dapat dipidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dalam hal ini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, bukti surat, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan didapatkan fakta-fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Januari 2019 sekitar jam 17.00 WIT, kejadian pertama di atas jalan Gang di depan teras rumah Sdr YOHANES BANE yang bertempat di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara telah terjadi pengeroyoka yang dilakukan oleh Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS dan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN terhdap korban SAKTI BARERA, peristiwa pemukulan tersebut terjadi yaitu bermula pada saat itu Korban SAKTI BARERA keluar rumah dengan tujuan merayakan Tahun Baru di Rumah keluarga korban kemudian saat menuju kerumah keluarga korban dan melewati Rumah Sdr YOHANES BANE lalu korban SAKTI BARERA melihat banyak orang sedang duduk di teras rumah Sdr YOHANES BANE kemudian korban mampir sejenak lalu korban bertemu dengan Terdakwa I. ENOS FLORI alias ENOS dan Terdakwa I. mengatakan kepada Saksi korban bahwa “orang-orang di Jikomoi itu munafik tidak memilih adik Terdakwa I. ENOS FFLORI Alias ENOS pada Pemilihan Kepala Desa Jikomoi kemudian korban menjawab iya karena pemilihan Kepala Desa sudah selesai sehingga tidak perlu dibahas lagi” ketika korban mengatakan demikian, Terdakwa I. langsung marah dan mengomel-ngomel dan saat itu korban hanya diam saja karena kondisi Terdakwa I. masih emosi kemudian korban dibawa pergi oleh Sdr NAEMA KOTABUNGA untuk menjauh dari Terdakwa I. namun pada saat korban berada di atas Jalan Gang Desa Waijoi Saksi bertemu dengan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN yang langsung menghampiri korban kemudian tanpa bertanya Terdakwa II. HERMAN JOJONG langsung menampar korban dari arah belakang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan dan kiri dan mengenai pipi kiri korban kemudian Terdakwa I. memangil korban dan korban langsung datang menuju ke tempat Terdakwa I. saat korban sampai ketempat Terdakwa I. lalu tanpa bertanya Terdakwa I. langsung

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul korban menggunakan Kepala tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tepat di batang Hidung korban sehingga hidung korban mengeluarkan darah;

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan penganiayaan tersebut yaitu Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS mencurigai korban tidak menyoblos adik kandung Terdakwa I. dalam pemilihan Kepala Desa Waijoi, Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur dan akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka patah tulang hidung sehingga korban kesulitan dalam bernafas dan hidung korban sering mengeluarkan darah dan korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) bulan karena hidung korban masih sakit dan korban tidak bisa makan namun korban tidak dirawat di Rumah Sakit dan biaya pengobatan yang korban keluarkan selama berobat adalah sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SAKTI BARERA tersebut secara bersama-sama dan kejadian penganiayaan pertama yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa I. ENOS FLORI alias ENOS yang memukul korban di teras rumah JOHANES BANE sedangkan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN menampar korban sebanyak 2 (dua) kali di depan Gang di Desa Waijoi Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur sehingga menurut Majelis perbuatan Terdakwa I. dan Terdakwa II tersebut ada interval waktu dan tempat kejadiannya berbeda-beda;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat "Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan para Terdakwa, maka terhadap para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja warna Putih bis biru muda bernoda darah, dan 1(satu) buah kaos singlet warna putih bertuliskan“ Harder,Better,Faster,Stronger” yang bernoda darah, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara aquo shingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Sakti Barera;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena dipengaruhi minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Para Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik para terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS dan Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN, telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mevakinkan bersalah melakukan tindak pidana" **Turut serta melakukan**
putusan.mahkamahagung.go.id

Penganiayaan " ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ENOS FLORI Alias ENOS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. HERMAN JOJONG Alias HERMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja warna Putih bis biru muda bernoda darah
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna putih bertuliskan" Harder, Better, Faster, Stronger" yang bernoda darah;Dikembalikan kepada korban Sakti Barera;
7. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh Ennierlia Arientowaty, S.H, sebagai Hakim Ketua, Kadar Noh, S.H dan Bakhruddin Tomajahu, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nurjaima Maulagi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajarudin S. Salampessy, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadar Noh, S.H.

Ennierlia Arientowaty, S.H.

Bakhruddin Tomajahu S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjaima Maulagi, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 12 /Pid.B/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)